



**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 363TAHUN 2025**

**TENTANG**

**TIM PENGARAH KESEHATAN JIWA MASYARAKAT  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan nomenklatur Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Keputusan Gubernur Nomor 1091 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat perlu diganti;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 220/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Umum Tim Pembina, Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM), dan untuk meningkatkan peran serta Pemerintah dalam menghadapi masalah kesehatan jiwa masyarakat dan peningkatan pelaksanaan kerja sama di bidang promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif terhadap masyarakat dengan gangguan jiwa mental pada khususnya serta mengurangi dampak terhadap kesejahteraan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah menjadi Undang – undang Nomor 02 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 220/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Umum Tim Pembina, Tim Pengarah, dan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM);
  6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 406/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas;
  7. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 157 Tahun 2015 tentang Penanganan Orang Dengan Masalah Kejiwaan dan/Mengganggu Ketertiban Umum;

8. Keputusan Gubernur Nomor 165 Tahun 2025 tentang Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 55/SE/2024 tentang Pelaksanaan Penapisan (Skrining) Kesehatan Jiwa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENGARAH KESEHATAN JIWA MASYARAKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KESATU : Menetapkan Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan memetakan permasalahan kesehatan jiwa masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan;
- b. menyusun program kerja kesehatan jiwa masyarakat;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kesehatan jiwa masyarakat; dan
- d. menyusun rekomendasi kebijakan kesehatan jiwa masyarakat.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah /Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

- a. meningkatkan kerja sama multi pihak dalam pelaksanaan program kerja Dharma Wanita Persatuan;
- b. mengembangkan sistem informasi manajemen Dharma Wanita Persatuan secara terintegrasi;
- c. melakukan pembinaan mental dan spiritual anggota agar menjadi manusia yang bertakwa serta berbudi luhur; dan
- d. membina anggota dalam memperkuat rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, menjalin hubungan Kerjasama dengan berbagai pihak, serta meningkatkan kepedulian sosial.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 September 2025

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



MUH FADJAR CHURNIAWAN

Tembusan :

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
8. Asisten Administrasi Dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
9. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
10. Para Camat Kecamatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
11. Para Lurah Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 363 TAHUN 2025

TENTANG

KEPENGURUSAN TIM PENGARAH KESEHATAN JIWA  
MASYARAKAT KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH KESEHATAN JIWA  
MASYARAKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

- Pengarah : 1. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
2. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Penanggung jawab : 1. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
2. Para Asisten Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Ketua merangkap Anggota : Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Anggota : 1. Kepala Kepolisian Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Seribu  
2. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
3. Kepala Unit Kerja Teknis 1 Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
4. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
5. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

6. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
8. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
9. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
10. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
11. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
12. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
13. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
15. Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
16. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
17. Kepala Satuan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
18. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
19. Para Camat Kecamatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

20. Para Lurah Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
21. Para Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, Psikolog Klinis, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
22. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
MUH FADJAR CHURNIAWAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 363 TAHUN 2025

TENTANG

KEPENGURUSAN TIM PENGARAH KESEHATAN JIWA  
MASYARAKAT KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU

URAIAN TUGAS TIM PENGARAH KESEHATAN JIWA MASYARAKAT  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

- Pengarah : memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Penanggung jawab : bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Ketua merangkap Anggota : 1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat;  
2. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan  
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- Sekretaris : 1. mengoordinasikan administrasi persuratan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;  
2. memfasilitasi penyusunan kebijakan terkait pelaksanaan upaya kesehatan jiwa masyarakat; dan

3. mengoordinasikan penyusunan hasil pelaksanaan tugas Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Anggota

- : 1. Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Seribu melaksanakan:
- a. melakukan Tindakan secara tepat dan tepat sesuai prosedur yang diterapkan terkait permasalahan penanganan kesehatan jiwa masyarakat;
  - b. berkoordinasi dengan pihak lintas sektor terkait penanggulangan kesehatan jiwa masyarakat di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu agar mendapatkan akses pelayanan 24 (dua puluh empat) jam; dan
  - c. memberikan penyediaan fasilitas penyaluran orang dengan gangguan jiwa ke pelayanan jiwa masyarakat.
2. Kepala Suku Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mengoordinasikan penganggaran Perangkat Daerah terkait upaya kesehatan jiwa masyarakat;
3. Kepala Unit Kerja Teknis 1 Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memberi dukungan kesehatan jiwa dan psikososial bagi masyarakat terdampak bencana;
4. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melaksanakan :
- a. peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait upaya kesehatan jiwa masyarakat;
  - b. penguatan surveilans dan manajemen upaya kesehatan jiwa masyarakat;

- c. pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa masyarakat;
- d. pelaksanaan skrining kesehatan jiwa;
- e. penemuan kasus dan penguatan jejaring untuk diagnosis dan tata laksana gangguan jiwa;
- f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa masyarakat;
- g. peningkatan akses layanan kesehatan jiwa masyarakat;
- h. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian masalah kesehatan jiwa masyarakat;
- i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan upaya kesehatan jiwa masyarakat;
- j. pengoordinasian dengan pihak terkait dalam pelaksanaan tugasnya;
- k. penyusunan pedoman pelaksanaan upaya kesehatan jiwa masyarakat;
- l. kemitraan dan jejaring baik internal maupun eksternal terkait upaya kesehatan jiwa masyarakat; dan
- m. penyusunan laporan pelaksanaan upaya kesehatan jiwa masyarakat;

5. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mengoordinasikan :

- a. pelaksanaan kegiatan skrining awal/deteksi dini masalah kesehatan jiwa pada warga sekolah yang terintegrasi dalam kegiatan usaha kesehatan sekolah;
- b. penyusunan rancangan edukasi kesehatan jiwa bagi peserta didik;
- c. fasilitasi penyediaan dan/atau penyebaran media publikasi cetak dan/atau elektronik tentang kesehatan

- jiwa di sekolah atau lembaga Pendidikan lainnya;
- d. upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan bagi warga sekolah pada satuan Pendidikan;
  - e. layanan dukungan psikososial terpadu di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah bagi warga sekolah pada satuan Pendidikan yang terdampak bencana; dan
  - f. pembinaan dan pengawasan terkait pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa di sekolah;
6. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mengoordinasikan :
- a. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem transportasi yang mendukung upaya kesehatan jiwa;
  - b. penyediaan dan/atau penyebarluasan media publikasi cetak dan/atau elektronik tentang kesehatan jiwa di sarana transportasi umum; dan
  - c. pembinaan dan pengawasan terkait upaya kesehatan jiwa masyarakat.
7. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mengoordinasikan:
- a. penyusunan kebijakan upaya kesehatan jiwa di tempat kerja;
  - b. sosialisasi, penyebaran informasi, dan edukasi kesehatan jiwa, serta penghapusan stigma pada orang dengan gangguan jiwa di tempat kerja;
  - c. pelaksanaan kegiatan skrining kesehatan jiwa pada pekerja/buruh; dan
  - d. pemberian dukungan kepada pekerja yang lingkup kewenangannya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melaksanakan:
  - a. fasilitasi penyelenggaraan promosi dan penyebaran informasi terkait kesehatan jiwa kepada masyarakat secara massif melalui saluran komunikasi publik;
  - b. kolaborasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau influencer media sosial dalam penyelenggaraan promosi dan penyebaran informasi kesehatan jiwa;
  - c. pelaksanaan dokumentasi dan/atau peliputan kegiatan upaya kesehatan jiwa masyarakat; dan
  - d. penyusunan strategi komunikasi berkelanjutan terkait upaya kesehatan jiwa Masyarakat;
9. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mengoordinasikan:
  - a. pendampingan bagi kelompok sasaran khususnya pada kelompok rentan dan anak dalam upaya kesehatan jiwa masyarakat;
  - b. pendampingan upaya pencegahan dampak psikologis dan pendampingan psikososial bagi korban tindak kekerasan;
  - c. upaya menghapus stigma dan diskriminasi pada orang dengan gangguan jiwa dalam keluarga;
  - d. pemberdayaan kader dasawisma pemberdayaan kesejahteraan keluarga

- dalam penyebaran informasi, penemuan kasus pasung, pendampingan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan upaya kesehatan jiwa masyarakat.
10. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
    - a. perencanaan dan pelaksanaan dan/atau fasilitasi program pemberdayaan secara ekonomi untuk kemandirian pasien orang dengan gangguan jiwa yang sudah dinyatakan pulih;
    - b. penjangkaran dukungan untuk modal usaha bagi pasien orang dengan gangguan jiwa; dan
    - c. pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan upaya kesehatan jiwa masyarakat.
  11. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memfasilitasi pelatihan dan sertifikasi profesi kepariwisataan dan ekonomi kreatif bagi orang dengan gangguan jiwa pulih;
  12. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mengoordinasikan pemberdayaan potensi berusaha dan pendampingan di bidang pertanian bagi orang dengan gangguan jiwa dalam proses pemulihan;
  13. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memfasilitasi pendataan kasus kependudukan dan sinkronisasi data

kependudukan bagi orang dengan gangguan jiwa

14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memberikan dukungan penyelenggaraan, ketenteraman dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan kegiatan Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sesuai kewenangannya;
15. Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melakukan:
  - a. pengelola data dan informasi kepegawaian terkait tim pengarah kesehatan jiwa, termasuk data pegawai, riwayat pekerjaan, dan kebutuhan pelatihan;
  - b. menetapkan prosedur operasional standar (SOP) untuk berbagai kegiatan terkait kesehatan jiwa;
  - c. melakukan evaluasi dan perbaikan sistem kerja secara berkala untuk meningkatkan kinerja Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat; dan
  - d. memfasilitasi skrining kesehatan jiwa bagi pegawai
16. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memfasilitasi proses penyelenggaraan reklame promosi dan penyebaran informasi kesehatan jiwa pada sarana dan prasarana milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Satuan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mengoordinasikan

dukungan kesehatan jiwa dan psikososial bagi masyarakat terdampak bencana;

18. Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melaksanakan:

- a. memberikan pelayanan kesehatan (rawat jalan dan rawat inap) bagi orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa baik yang ada di masyarakat maupun di Panti Sosial;
- b. menerima rujukan kasus orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa dari Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Panti Sosial; dan
- c. melakukan pembinaan terkait tata laksana kasus gangguan kesehatan jiwa kepada petugas Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

19. Para Camat Kecamatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melaksanakan :

- a. upaya percepatan kegiatan upaya kesehatan jiwa masyarakat dengan menggerakkan partisipasi masyarakat dan melakukan kemitraan dan pemberdayaan kelompok-kelompok potensial masyarakat di wilayah masing-masing;
- b. koordinasi seluruh kegiatan kesehatan jiwa di tingkat kecamatan, termasuk program promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif; dan
- c. pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan kesehatan jiwa yang dilakukan oleh perangkat Kecamatan dan Kelurahan; dan

d. penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan kesehatan jiwa di wilayahnya kepada Bupati' Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

20. Para Lurah Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melakukan:

- a. kerja sama dengan Kecamatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam melaksanakan kegiatan kesehatan jiwa di tingkat kelurahan upaya percepatan kegiatan upaya kesehatan jiwa masyarakat;
- b. pengumpulan data dan pemetaan masalah kesehatan jiwa di wilayah kelurahan;
- c. koordinasi seluruh kegiatan kesehatan jiwa di tingkat Kelurahan, termasuk program promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
- d. pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan kesehatan jiwa di tingkat kelurahan, termasuk kegiatan Posyandu dan Posbindu; dan
- e. penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan kesehatan jiwa di wilayahnya kepada Camat Kecamatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

21. Para Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, Psikolog Klinis, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melakukan :

- a. pemberian dukungan peningkatan pengetahuan bagi petugas atau kader jiwa dan kader PKK;

- b. pembinaan dan pelatihan di wilayah;  
dan
- c. kerja sama dalam penyediaan tenaga psikolog di fasilitas kesehatan primer

22. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menggerakkan partisipasi masyarakat melalui program 10 pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga termasuk didalamnya mengenai upaya kesehatan jiwa melalui kegiatan sosialisasi kesehatan jiwa kepada masyarakat.

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



*MUH FADJAR CHURNIAWAN*